



PUTUSAN

Nomor 0340/Pdt.G/2020/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kuningan, 28 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Pangkal Bloteng, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi; sebagai Penggugat,
melawan

Nama Tergugat, tempat dan tanggal lahir Betung Bedarah Timur, 27 November 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0340/Pdt.G/2020/PA.Mto, tanggal 01 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada Hari Minggu, Tanggal 19 Maret 2017, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor: 098/13/III/2017, tertanggal 20 Maret 2017;

Halaman 1 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah di rumah orang tua Tergugat yang beralamat Kecamatan Tebo Ilir, selama kurang lebih 3 bulan dan akhirnya berpisah;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak bulan Juni 2017 Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat sebagai seorang istri yang terhitung sudah sekitar 3 tahun, kemudian Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat. Sehingga Penggugat tidak ridha dengan keadaan tersebut karena Tergugat telah melanggar sumpah taklik. Oleh karena itu, Penggugat berbulat hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Muara Tebo;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Muara Tebo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya tidak didasari oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan

Halaman 2 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. **Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1509026808940005 tanggal 16-06-2012 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 098/13/III/2017 Tanggal 19 Maret 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

II. **Bukti Saksi**

1. Saksi I umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tebo; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2017 dengan status perawan jelek dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 3 bulan dan akhirnya berpisah;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 3 tahun, tidak pernah kembali, dan tidak lagi mempedulikan Penggugat sebagai istrinya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta benda untuk Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan lagi karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa, oleh karena Penggugat hanya memiliki satu orang saksi maka bersifat *unus testis nullus testis*, maka berdasarkan Pasal 182 R.Bg/Pasal 1940 KUH. Perdata maka Penggugat diperintahkan Majelis Hakim untuk mengucapkan sumpah *Suppletoir* (sumpah pelengkap/tambahan) yang isi dan sumpahnya tersebut termuat dalam Putusan Sela Nomor: 0340/Pdt.G/2020/PA.Mto tanggal 16 September 2020, dengan amar sebagai berikut;

1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut pada Berita Acara;
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan cukup terhadap bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Halaman 4 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang bahwa, perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa, berdasarkan relaas panggilan Tergugat, yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Tergugat berdomisili di Desa Betung Bedarah Timur, Kabupaten Tebo, maka sesuai pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini termasuk bidang tugas dan wewenang relative Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, menentukan kewajiban melakukan mediasi pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui mediasi akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tersebut tanpa didasari oleh alasan yang sah menurut hukum maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan

Halaman 5 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) berdasarkan pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan surat gugatan Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Muara Tebo untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini (vide Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 019/13/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 (bukti P.2) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan pada tanggal 19 Maret 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ilir, dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yang sebagaimana pula tercantum di dalam Pasal 283 R.Bg yaitu barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah Penggugat untuk menjatuhkan talak terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak \pm 3 tahun yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat bernama SAKSI I sehingga dapat mendukung dalil-dalil permohonan Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak \pm 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat telah pergi dan membiarkan Penggugat selama 3 tahun serta selama itu pula tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat bahkan tidak meninggalkan harta apapun untuk Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bersatu kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya memiliki satu orang saksi sedangkan di dalam pasal 306 R.Bg dan Pasal 1945 KUH Perdata dijelaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Seorang saksi bukan saksi (unus testis nullus testis), dan ini hanya dianggap sebagai saksi permulaan, maka berdasarkan Pasal 182 R.Bg/Pasal 1940 KUH. Perdata maka Penggugat diperitahkan oleh Majelis Hakim untuk mengucapkan sumpah Suppletoir (sumpah pelengkap/tambahan) untuk melengkapi bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat yang isi sumpah tersebut termuat dalam putusan sela Nomor: 0340/Pdt.G/2020/PA.Mto tanggal 16 September 2020;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 9 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud lagi;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 1 September 2020 untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup bukti dan beralasan hukum memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo

Halaman 7 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam AlQur'an surat Al-Baqarah : 227 yang artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 716.000 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami **Hj. Baihna, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Leni Setriani, S.Sy** dan **Andi Asyraf, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Izzami Thaufiq,**

Halaman 8 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hj. Baihna, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Leni Setriani, S.Sy

Panitera Pengganti,

Andi Asyraf, S.Sy

Izzami Thaufiq, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp	20.000,00
2. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
3. Biaya Proses	Rp	50.000,00
4. Biaya Pemanggilan	Rp	600.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)